



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Llk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Kopandakan, umur 29 tahun 9 bulan umur, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Honorer RSUD. Kotamobagu, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir kotamobagu 10 September 1985 umur 33 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Kotamobagu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 14 November 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak tanggal 14 November 2018 dalam register perkara Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Llk, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 September 2017 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 182/17/IX/2017 tanggal 18 September 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kopandakan, Dusun II, Kecamatan Lolayan, selama 1 (satu) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat di Desa Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan hingga terjadi perpisahan;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikarunai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 4 bulan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat sangat pelit sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat minta bantuan kepada orang tua Penggugat;
 - Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan sering keluar rumah hingga larut malam sehingga Penggugat merasa di abaikan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, dimana Tergugat tinggal dirumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Llk., tanggal 20 November 2018, tanggal 05 November 2018 dan tanggal 31 Desember 2018 dan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

A. Bukti Tertulis:

Fotokopi Buku Kutipan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Nomor 182/17/IX/2017 tanggal 18 September 2017, Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi :

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I** : umur 51 tahun Agama Islam Pendidikan SMA Pekerjaan karyawan swasta alamat di Kabupaten Bolaang Mongondow saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Orang Tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi peselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat dirumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, Tergugat tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak juli 2018 hingga sekarang ini kurang lebih bulan lamanya;
 - Bahwa Saksi sudah menasehati kepada Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II** : umur 34 tahun agama Islam pendidikan SD pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, yang saksi ketahui saat ini adalah Penggugat dan Tergugat adalah sudah menjadi suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi peselisihan dan pertengkaran, yang saksi dengar dari cerita Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak juli 2018 hingga sekarang ini kurang lebih 7 bulan lamanya;
- Bahwa Saksi sudah menasehati kepada Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan Patut yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lolak yang mana Relaas dimaksud disampaikan di tempat

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 146 R.Bg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan sesuai petunjuk dari kitab *Al Anwar*, Juz II, halaman 149 :

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم
عليه

Artinya : “Dan bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya”;

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan yang telah di tentukan maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo*. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182/17/IX/2017, yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, tanggal 18 september 2017, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 September 2017 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagaimana dalam gugatannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama Yadri Ondah bin Ahmad Ondah (ayah kandung Penggugat) sebagai saksi 1 dan Marsal Paputungan bin Saleh Paputungan (sepupu Penggugat) sebagai saksi 2;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sampai sekarang, serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak juli 2018, keluarga telah menasehati namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 18 september

Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 182/17/IX/2017 tanggal 18 september 2017;

2. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan Nafkah, dan Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat dan orang tua Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir juli 2018 sampai sekarang ini kurang lebih 7 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan Nafkah, dan Tergugat tidak mau tinggal dirumah bersama Penggugat dan Orang Tua Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih 7 bulan lamanya, sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide* : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث
تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن

Hal. 10 dari 14 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Llk



الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

3. Dalil syar'i dalam kitab Bujairimi Minhajuth Thullab, Juz IV, halaman 346 yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu (bain);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri", jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lolak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow dan wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 12 dari 14 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.156.000,00- (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lolak pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1440 *Hijriyah*, oleh kami **H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy**, sebagai Ketua Majelis, **Dani Haswar, S.H.I.**, dan **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Nisrina Muh. Natsir, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

ttd

Dani Haswar, S.H.I.

Hakim Anggota II

ttd

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Ketua Majelis,

ttd

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Llk



Panitera Pengganti

ttd

Nisrina Muh. Natsir, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	450.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	1.156.000,-

Terbilang : (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya diberikan kepada Penggugat (Penggugat) atas permintaan sendiri pada hari Jum'at, tanggal 18 Januari 2019 dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap.

Lolak, 18 Januari 2019

An. Panitera Pengadilan Agama Lolak
Panitera Muda Hukum,

Rianti Kasim, S.Ag